



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR: 25/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR
KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani merupakan persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi oleh Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surakarta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor: 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor: 9.A/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor: /Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor: 12/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
3. Hasil Koordinasi KPU Kota Surakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surakarta;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 11 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015;**
- KESATU** : Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,**

Ttd.

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG PENETAPAN STANDAR KESEHATAN ROHANI DAN
JASMANI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN

Standar kesehatan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah standar yang harus dipenuhi oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keadaan kesehatan para calon Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi kesehatan rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta yang menjelaskan bahwa calon Walikota dan Wakil Walikota memiliki kemampuan secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin daerah.

B. PRINSIP, ATURAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan status kesehatan para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip:
 - a. Akuntabel;
 - b. Obyektif;
 - c. *Confidential*;
 - d. Professional.
2. Aturan Pemeriksaan Kesehatan:
 - a. Pemeriksaan kesehatan yaitu memeriksa keadaan kesehatan bakal calon tentang kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta selama masa tugas tahun 2016-2021;
 - b. Pemeriksaan kesehatan juga mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugas;
 - c. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif berdasarkan ilmu kedokteran yang berbasis bukti (*evidence-based medicine*);
 - d. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran;
 - e. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter, laboratorium dan penunjang medis lain, serta test psikologi yang dilakukan oleh tim dokter/psikolog diluar yang ditetapkan KPU Kota Surakarta, dinyatakan tidak berlaku untuk memenuhi syarat dalam pencalonan;
 - f. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan
 - a. Pemeriksaan kemampuan rohani (psikologi dan psikiatrik) sebagai berikut:
 - 1) Wawancara (untuk mencocokkan hasil test dengan gejala kritis);
 - 2) test MMPI 2 (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2*), untuk mengetahui integritas, corak kepribadian, adaptasi dan *risk behavior*;
 - 3) pemeriksaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lain) dengan 6 (enam) parameter pemeriksaan.
 - b. Pemeriksaan kemampuan jasmani sebagai berikut:
 - 1) Jenis Pemeriksaan :
 - a) Penyakit Dalam;
 - b) Saraf;

- c) Mata;
 - d) THT;
 - e) Bedah;
 - f) Jantung
 - g) Paru
 - h) Gigi dan Mulut;
 - i) Kebidanan dan Kandungan (Wanita).
- 2) Penunjang Diagnostik
- a) Pemeriksaan Laboratorium :
 - (1) Hematologi Lengkap :
 - (a) Hemoglobin;
 - (b) Lekosit;
 - (c) Trombosit;
 - (d) Hematokrit;
 - (e) Hitung Jenis Lekosit;
 - (f) LED.
 - (2) Urine Lengkap :
 - (a) Makroskopis;
 - (b) Mikroskopik;
 - (c) Kimiawi.
 - (3) Gula Darah;
 - (a) Gula Darah Puasa I
 - (b) HbA1b
 - (4) Test Fungsi Hati;
 - (a) SGOT;
 - (b) SGPT;
 - (c) Alkaline Phosphatase, Gamma GT
 - (d) Protein Total, Albumin, Globulin.
 - (e) Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Bilirubin Indirect
 - (5) Test Fungsi Ginjal;
 - (a) Ureum;
 - (b) Creatinin;
 - (c) Uric Acid.
 - (6) Profil Lipid;
 - (a) Trigliserid;
 - (b) Kolesterol total;
 - (c) LDL Direct;
 - (d) HDL.
 - (7) Test Rapid HIV
 - (8) Papsmear (Wanita)
 - (9) Marker Virus Hepatitis
 - (a) HBsAg
 - (b) Anti HCV
 - (10) VDRL
 - b) Pemeriksaan Radiologi:
 - (1) Foto Thorax;
 - (2) USG Abdomen
 - c) Elektrokardiografi;
 - d) Treadmille; (Atas Indikasi)

- e) Audiometri;
- f) Spirometri.
- g) Echokardiografi (Atas Indikasi);
- h) Neurobhviour (Atas Indikasi).

C. TATA CARA PEMERIKSAAAN

1. Waktu dan tempat pemeriksaan

- a) **Waktu pemeriksaan** kesehatan secara menyeluruh baik pemeriksaan kemampuan jasmani maupun rohani para bakal calon dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai;
- b) **Tempat pemeriksaan** kesehatan para bakal calon secara menyeluruh dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta.

2. Langkah-langkah sebelum pemeriksaan

a. Persiapan sebelum pemeriksaan

- 1) KPU Kota Surakarta menginformasikan kepada pimpinan partai politik, bakal pasangan calon dan masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan para bakal calon merupakan bagian dari syarat pendaftaran calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang di dalamnya terdapat:
 - (a) tujuan pemeriksaan kesehatan;
 - (b) prinsip dan aturan (protokol) pemeriksaan kesehatan;
 - (c) penyimpulan dan pelaporan.
- 2) KPU Kota Surakarta meminta kepada setiap bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan dan obat yang dikonsumsi hingga saat waktu pendaftaran, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dalam kurun waktu minimal 10 (sepuluh) hari sebelum Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2015.;
- 3) KPU Kota Surakarta mengundang para bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota untuk mengikuti penjelasan persiapan pemeriksaan kesehatan yang akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan, mengenai:
 - (a) waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan;
 - (b) persiapan diri para bakal calon untuk pemeriksaan jasmani, meliputi:
 - (1) 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan berlangsung, para bakal calon yang akan diperiksa, dianjurkan untuk “berpuasa” mulai jam 22.00 WIB sampai dengan waktu pengambilan sampel darah. Selama berpuasa para bakal calon hanya diperkenankan untuk minum air putih;
 - (2) Selama menunggu pemeriksaan USG abdomen para bakal calon diminta untuk minum air putih sebanyak kurang lebih 2 liter dan menahan kencing selama 2 (dua) jam;
 - (3) Malam sebelum pemeriksaan kesehatan para bakal calon disarankan untuk cukup istirahat dan tidur tidak terlalu larut;
 - (4) para bakal calon perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan papsmeear dan tidak saat menstruasi. Apabila bakal calon perempuan sedang menstruasi maka pemeriksaan pap smear dan urine rutin ditunda setelah 5 (lima) hari selesai menstruasi.

b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan

- 1) Para bakal calon tiba di tempat pemeriksaan pada hari dan jam yang telah ditentukan sesuai jadwal yang diatur oleh KPU Kota Surakarta dengan membawa surat pengantar dari KPU Kota Surakarta;
- 2) Para bakal calon menuju ruang tunggu yang akan dipandu oleh staf dari Sekretariat KPU Kota Surakarta.
- 3) Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di ruang tunggu dan memberikan arahan kepada para bakal calon mengenai:
 - (1) tata cara pemeriksaan;
 - (2) meminta para bakal calon menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan dan surat persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Surakarta;
 - (3) meminta para bakal calon menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat);
- 4) Makan pagi dilaksanakan setelah para bakal calon menyelesaikan pengambilan sampel laboratorium dan USG abdomen;
- 5) Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pendamping para bakal calon hanya diperkenankan berada di lobby (tidak diperkenankan masuk keruang pemeriksaan);
- 6) Jumlah pendamping tidak boleh melebihi 2 (dua) orang.

c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan

- 1) untuk memberikan penilaian atas hasil pemeriksaan jasmani dan rohani, masing-masing dokter pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya untuk dibahas dalam rapat khusus;
- 2) rapat penilaian kesehatan menyeluruh dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai dan dihadiri oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan.
- 3) rapat akhir Tim Pemeriksaan Kesehatan dihadiri oleh:
 - (a) Penanggung jawab Tim;
 - (b) Penasehat Tim;
 - (c) Ketua dan/atau Anggota Tim Pelaksana;
 - (d) Ketua dan/atau anggota Tim Medis.
- 4) kesimpulan adanya “**memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat**” dilakukan berdasarkan prinsip penilaian pemeriksaan kesehatan;
- 5) Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulan dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, dan disampaikan kepada:
 - (a) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Surakarta;
 - (b) 1 (satu) rangkap untuk bakal calon;
 - (c) 1 (satu) rangkap untuk arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
- 6) penyampaian hasil penilaian kesehatan dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan;
- 7) hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan pembandingan.

3. Kesimpulan dan Pelaporan

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk menilai kemampuan atau laik dan tidak laiknya kesehatan para bakal calon secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Ketidaklaikan mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, meliputi.

1. Ketidaklaikan dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya).
 - b. Mengidap neurosa berat.
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*).
 - d. Mengidap gangguan kepribadian.
 - e. Gangguan Afektif.
2. Ketidaklaikan dalam kesehatan jasmani :
 - a. Sistim saraf :
 - Ketidaklaikan motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi.
 - Ketidaklaikan sensorik : keseimbangan, pendengaran, penglihatan.
 - Ketidaklaikan koordinasi.
 - Gangguan memori : dementia.
 - Gangguan fungsi eksekutif.
 - Gangguan komunikasi verbal.
 - b. Sistim jantung dan pembuluh darah :
 - Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi.
 - Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non bedah.
 - Ketidaklaikan akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
 - c. Sistim pernafasan
 - Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%.
 - d. Bidang penglihatan sebagai berikut :
 - Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.
 - Lapang pandangan kurang dari 50 %.
 - Diplopia pada posisi sentral 30 derajat yang tidak dapat dikoreksi.
 - e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT) :
 - Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar.
 - Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
 - f. Sistim Hati dan Pencernaan :
 - Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 - g. Sistim Urogenital (ginjal dan saluran kemih) :

- o Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).
- h. Bedah
 - o Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.
 - o Keganasan kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan perlu dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yakni:

1. Calon dinyatakan tidak ditemukan ketidaklaikan, maka ia dinyatakan **memenuhi syarat mampu secara kesehatan rohani dan jasmani** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
2. Jika pada Calon ditemukan salah satu ketidaklaikan sebagaimana diuraikan di atas, maka ia dinyatakan **tidak memenuhi syarat mampu secara kesehatan rohani dan jasmani** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

D. PENUTUP

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medik hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip Rumah Sakit, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kota Surakarta dan menjadi tanggung jawab KPU Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,**

Ttd.

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

